

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu menyusun rencana aksi pembangunan Zona Integritas (ZI);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menyusun pembangunan rencana kerja/aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Ayhu Ngabekti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2026

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2026**

1. Pendahuluan

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan instrumen penting dalam Reformasi Birokrasi untuk menciptakan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan melayani.

Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, sedangkan WBBM sebagai predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik dan memenuhi sebagian besar kriteria pada komponen pengungkit. Oleh karena itu, instansi pemerintah kini dapat menyelenggarakan evaluasi ZI secara mandiri dengan cara Evaluasi Mandiri untuk predikat Menuju WBK. Unit kerja yang mendapatkan predikat WBK melalui evaluasi mandiri dianggap setara dengan hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) dan dapat diusulkan untuk predikat WBBM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pembangun zona integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen zona Integritas dengan instrumen evaluasi reformasi birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. KPU Kabupaten Kudus sebagai unit pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM melaksanakan 6 (enam) area perubahan yang meliputi:

- a. Manajemen perubahan;
- b. Tata laksana;
- c. Penataan sistem manajemen SDM;
- d. Penguatan akuntabilitas;
- e. Penguatan pengawasan; dan
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, pembangunan zona integritas memiliki 2 (dua) hasil yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
 - k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/CRT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan langkah konkret dalam mengakselerasi reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah menciptakan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi dan memberikan pelayanan publik yang prima.

Tahapan dan komponen utama dalam proses pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):

1. Tahapan Pembangunan Zona Integritas, yang terdiri atas:
 - a. Pencanangan: Pernyataan komitmen dari pimpinan instansi bahwa unit kerjanya siap membangun Zona Integritas. Hal ini biasanya dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak eksternal.
 - b. Pembangunan: Langkah nyata melakukan perubahan pada 6 area pengungkit. Di tahap ini, unit kerja menyusun rencana aksi dan mengimplementasikan inovasi.
 - c. Penilaian:
 - 1) Penilaian internal yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) melalui evaluasi dokumen dan lapangan dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- 2) Penilaian eksternal yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan BPS dan KPK.

- d. Penetapan: Pemberian predikat WBK atau WBBM bagi unit kerja yang lolos ambang batas nilai dan verifikasi lapangan.

2. Enam Area Perubahan (Komponen Pengungkit)

Untuk meraih predikat WBK/WBBM, unit kerja harus melakukan perbaikan pada 6 (enam) area utama yang menjadi indikator keberhasilan, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan dengan cara mengubah pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) seluruh pegawai agar mendukung reformasi.
- b. Penataan Tatalaksana melalui Peningkatan efisiensi prosedur kerja melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan digitalisasi (*E-Office*).
- c. Penataan Manajemen SDM dengan cara transparansi dalam mutasi, pengembangan kompetensi, penegakan disiplin, dan sistem informasi kepegawaian.
- d. Penguatan Akuntabilitas meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab unit kerja dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- e. Penguatan Pengawasan memperketat pengendalian gratifikasi, penerapan *Whistle Blowing System* (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.
- f. Peningkatan Pelayanan Publik menciptakan inovasi pelayanan yang lebih cepat, murah, mudah, dan transparan bagi masyarakat.

3. Komponen Hasil

Selain 6 area di atas, keberhasilan ZI juga diukur dari dua hasil nyata yang dirasakan masyarakat:

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: Diukur melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Diukur melalui Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Perbedaan mendasar antara WBK dan WBBM terletak pada skalanya. WBK berfokus pada pembangunan sistem internal yang bersih, sedangkan WBBM mensyaratkan peningkatan pelayanan yang sudah sangat unggul dan menjadi rujukan (*benchmark*).

4. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Kabupaten Kudus dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun zona integritas area penguatan pengawasan menuju WBK dan WBBM; dan
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan *tagline* “KPU Melayani” dan menerapkan Nilai Budaya Kerja “Menara Juara” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 31.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Kudus; dan
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

5. Pengertian Umum

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan

- tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
 - d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
 - e. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi zona integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia.

6. Komponen Pengungkit Zona Integritas

KPU Kabupaten Kudus akan melaksanakan komponen pengungkit dalam 6 area perubahan yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas Menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit yaitu:

a. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai KPU Kabupaten Kudus dalam membangun zona integritas Menuju WBK/WBBM;
- 2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada KPU Kabupaten Kudus yang diusulkan sebagai zona integritas Menuju WBK/WBBM; dan

- 3) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan oleh KPU Kabupaten Kudus untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

- 1) Penyusunan tim kerja;
- 2) Dokumen rencana pembangunan zona integritas Menuju WBK/WBBM;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas Menuju WBK/WBBM; dan
- 4) Perubahan pola pikir dan budaya kerja.

b. Penataan tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

- 1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas Menuju WBK/WBBM;
- 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas Menuju WBK/WBBM; dan
- 3) Meningkatnya kinerja di zona integritas Menuju WBK/WBBM;

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama;
- 2) *E-Office*; dan
- 3) Keterbukaan informasi publik.

c. Penataan sistem manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas Menuju WBK/WBBM;

- 2) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing zona integritas Menuju WBK/WBBM;
- 3) meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing zona integritas Menuju WBK/WBBM;
- 4) meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas Menuju WBK/WBBM; dan
- 5) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas Menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu:

- 1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 2) Pola mutasi internal;
- 3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
- 4) Penetapan kinerja individu;
- 5) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; dan
- 6) Sistem informasi kepegawaian.

d. Penguatan akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan pimpinan; dan
- 2) Pengelolaan akuntabilitas kinerja.

e. Penguatan pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pengendalian gratifikasi;
- 2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);

- 3) Pengaduan masyarakat;
 - 4) *Whistle Blowing System*; dan
 - 5) Penanganan benturan kepentingan;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

- 1) Standar pelayanan;
- 2) Budaya pelayanan prima; dan
- 3) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
I MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	Penyusunan Laporan Tim Kerja	Pelaporan tim Kerja pembangunan Zona Integritas	Menerbitkan Laporan Tim Kerja Zona Integritas.	Laporan Tim Kerja Zona Integritas	Januari 2026
2	Dokumen rencana aksi	Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun	Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Kudus yang dituangkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Kudus	SK KPU Kabupaten Kudus Tahun 2026 tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari 2026
		Dokumen Rencana Aksi memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI	Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Kudus yang dituangkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Kudus	SK KPU Kabupaten Kudus Tahun 2026 tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari 2026
		Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Mengelola media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala	1. Banner Zona Integritas 2. Poster Zona Integritas 3. Website KPU Kudus tentang Zona Integritas 4. Banner budaya kerja ASN	Januari - Desember 2026
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Melaksanakan monitoring kegiatan dalam Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas untuk memastikan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	1. Undangan rapat; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi Rapat; 4. Lembar monev ZI;	Januari - Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Melaksanakan monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala	1. Undangan rapat; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi Rapat;	Januari - Desember 2026
		Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti monitoring dan evaluasi tim internal	1. Undangan rapat Pleno; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi Rapat; 4. Dokumen Tindak Lanjut;	Agustus 2026
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Menunjukkan Pimpinan dalam memberi teladan dengan mengisi/ mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain, melaksanakan budaya kerja yang telah ditetapkan, serta mematuhi ketentuan selaku pejabat negara (Laporan LHKPN dan SPT)	1. Daftar hadir pimpinan; 2. Banner budaya Kerja KPU Kudus; 3. Dokumen Tanda Terima LHKPN; dan 4. Laporan SPT	Januari - Desember 2026
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan/ Reformasi Birokrasi	Januari 2026
		Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Membangun budaya kerja dan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan yang prima dan akuntabilitas Kinerja melalui pelaksanaan apel secara rutin, penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pelayanan publik	1. Dokumentasi apel secara rutin 2. Dokumen pengembangan SDM	Januari - Desember 2026
		Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Membentuk dan menetapkan SK tim agen perubahan	Surat Keputusan Tim agen perubahan diinternalisasikan dalam Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi	Januari 2026
II PENATAAN TATA LAKSANA					
1.	Standar	SOP mengacu	Menyusun SOP yang	Surat Keputusan	Januari

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
	Operasional Prosedur (SOP) kegiatan mengacu pada peta proses bisnis instansi	pada peta proses bisnis instansi	mengacu pada peta proses bisnis instansi, atas SOP tersebut telah di inventarisasi dengan baik	tentang SOP	2026
		Standar Prosedur operasional (SOP) telah diterapkan	Menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan	1. Publikasi SOP di Website 2. Dokumen Forum Konsultasi Publik	Januari - Desember 2026
		Standar Prosedur operasional (SOP) telah dievaluasi	Melakukan evaluasi tahunan terhadap SOP yang telah dibuat	Dokumen Evaluasi SOP	Januari dan April 2026
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	Menggunakan sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) berdasarkan Sistem Teknologi Pengukuran Kinerja berbasis Aplikasi yaitu SILABU	1. Aplikasi Silabu KPU Kudus 2. E-Sakip 3. E-Monev BAPPENAS 4. Smart Kemenkeu 5. Capaian Output Sakti	Januari - Desember 2026
		Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Menerapkan Operasionalisasi manajemen SDM dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi yaitu Pemanfaatan teknologi	1. Aplikasi presensi berbasis android dan geo-lokasi (Qerjaku) 2. Aplikasi SIMPEG	Januari - Desember 2026
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Memberikan pelayanan yang prima kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan melakukan inovasi, antara lain Web KPU Kabupaten Kudus, Facebook, X, Instagram, Web JDIH, Wadul KPU, Sidasi.	Web KPU Kudus, Instagram, X, Facebook, Web JDIH, Inovasi Aplikasi (Wadul), E-PPID, Buku Tamu Digital, Sidasi.	Januari - Desember 2026
		Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada	Melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kudus	Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring Pemanfaatan Teknologi Informasi	Januari - Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		publik			
3	Keterbukaan informasi publik	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Menyebarkan seluruh informasi keterbukaan informasi publik KPU Kabupaten Kudus melalui website 2. KPU Kabupaten Kudus menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	1. Dokumen PPID KPU Kudus 2. Dokumen-dokumen kepegiluan dan non-kepegiluan melalui Website KPU Kudus Dokumen PPID KPU Kudus	Januari - Desember 2026
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi publik pada KPU Kabupaten Kudus	1. Laporan SKM 2. Laporan PPID KPU KUDUS	April dan Desember 2026
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Dokumen kepegawaian KPU Kabupaten Kudus	Januari - Desember 2026
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Melakukan Pengusulan Terkait Penyesuaian Penempatan Pegawai Jabatan Fungsional ke Sekretaris Provinsi	1. Daftar Nominatif ASN 2. SK CPNS 2024 3. SK Jabatan Fungsional Pegawai	Januari - Desember 2026
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dan telah melakukan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	1. Monev SKP ASN (Rekap Penilaian Kinerja) 2. Laporan Bulanan Tenaga Administrasi / PPNPN	Januari - Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja			
2	Pola mutasi internal	Pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Melaksanakan rotasi internal dalam rangka Pengembangan Karir Pegawai	1. SK mutasi 2. Surat Tugas Rotasi Pegawai	Desember 2026
		Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi	Surat Tugas Rotasi Pegawai	Desember 2026
		Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Laporan evaluasi mutasi pegawai	Desember 2026
3	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi	Melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.	Surat tugas penunjukan pelatihan	Agustus 2026
		Pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Merencanakan Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan mempertimbangkan pengelolaan kinerja pegawai	Laporan Rekapitulasi Diklat ASN	Desember 2026
		Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Menyusun Rekapitulasi Usulan Diklat KPU Kabupaten Kudus sebagai bentuk mengurangi kesenjangan kompetensi pegawai	Dokumen Rekapitulasi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Dokumen Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkup Internal	Desember 2026
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)	Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)	Dokumen Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkup Eksternal	Desember 2026
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dan telah dilakukan secara berkala	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Kompetensi Pegawai	Desember 2026
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan Penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Dokumen Perjanjian Kinerja	Januari 2026
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Melakukan Pengukuran kinerja individu disusun secara terukur dan selaras dengan indikator kinerja individu pada level di atasnya.	Dokumen Rencana Kinerja	Januari 2026
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan Pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja yang terstruktur dan	Laporan Kinerja Bulanan	Januari - Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			berorientasi hasil.		
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	Menyusun mekanisme penilaian pegawai teladan dari tim penilai dengan kriteria yang jelas	Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kudus	Agustus 2026
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Mengimplementasikan secara menyeluruh seluruh aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku yang ditetapkan oleh organisasi. Penerapan aturan tersebut menjadi bagian integral dalam membangun budaya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas di lingkungan kerja	Dokumen Penegakan Disiplin, Kode etik, atau Kode Perilaku	Januari - Desember 2026
6	Sistem informasi kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Memutakhirkan informasi kepegawaian	Dokumen Informasi Kepegawaian Mutakhir	Januari - Desember 2026
IV Penguatan Akuntabilitas					
1	Keterlibatan pimpinan	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Melibatkan pimpinan dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan	1. Dokumen SAKIP (PK, RKT, RAK, dan IKU) 2. Dokumen Rencana Kegiatan Berkala	Januari - Desember 2026
		Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	Melibatkan pimpinan dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja	Dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai	Januari 2026
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Melibatkan pimpinan dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan	Laporan Kinerja	Desember 2026
2.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun dokumen perencanaan kinerja lengkap	Dokumen SAKIP (PK, RKT, RAK, dan IKU)	Januari 2026
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Melaksanakan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil	Dokumen SAKIP (PK, RKT, RAK, dan IKU)	Januari 2026
		Terdapat penetapan	Menyusun IKU	Surat Keputusan KPU Kabupaten	Januari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Kudus tentang Indikator Kinerja Utama	
		Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	Menyusun seluruh indikator kinerja yang sesuai kriteria SMART	Dokumen SAKIP (PK, RKT, RAK, dan IKU)	Januari 2026
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun laporan kinerja tepat waktu	1. Dokumen SAKIP (PK, RKT, RAK, dan IKU) 2. LKJIP 3. Dokumen CaLK 4. Dokumen Capaian Output Sakti	Januari - Desember 2026
		Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menunjukkan seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	1. Dokumen SAKIP (PK, RKT, RAK, dan IKU) 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Dokumen Capaian Output Sakti	Januari - Desember 2026
		Terdapat sistem informasi/ mekanisme informasi kinerja	Menunjukkan sistem informasi/ mekanisme informasi kinerja	1. Laman E-Sakip/E-Lapkin 2. Laporan e-Monev BAPPENAS	Januari - Desember 2026
		Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja	Menunjukkan seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten	1. Sertifikat/ bukti pelaksanaan pelatihan SDM 2. Surat Tugas bimtek LAKIP	Januari - Desember 2026
V PENGUATAN PENGAWASAN					
1	Pengendalian gratifikasi dan sosialisasi	Public campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Melaksanakan public campaign tidak secara berkala	1. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus tentang Tim Unit Pengendali Gratifikasi 2. Dokumen Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi 3. Flyer Stop Gratifikasi di Medsos	Januari 2026
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Melaksanakan pengendalian gratifikasi yang telah menjadi bagian dari prosedur	Laporan Pengendalian Gratifikasi	Januari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik	1. Rapat Pleno Penyampaian Kartu Kendali 2. Laporan SPIP Tahunan 3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus tentang Satgas SPIP 4. E-SPIP bulanan	Januari - Desember 2026
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik	1. BA Penetapan Laporan SPIP 2. Dokumentasi Rapat SPIP 3. Kertas Kerja Risk Register	Januari - Desember 2026
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik	1. BA Penetapan Laporan SPIP 2. Dokumentasi Rapat SPIP 3. Kertas Kerja Risk Register	Januari - Desember 2026
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	1. Laporan SPIP 2. Laporan Pengiriman SPIP 3. Dokumentasi sosialisasi SPIP	Januari - Desember 2026
3	Pengaduan masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	1. Laman WADUL KPU KUDUS 2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus tentang SOP WADUL KPU Kudus 3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus tentang Tim Pengelola Wadul KPU Kabupaten Kudus	Januari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat	Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Januari - Desember 2026
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen Monev dan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat	Januari - Desember 2026
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menunjukkan seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja	Laporan tindak lanjut dan Evaluasi tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	Januari - Desember 2026
4	Whistle blowing system	<i>Whistle-Blowing System telah diterapkan</i>	Menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	1. Dokumen Sosialisasi WBS KPU Kab Kudus 2. Flyer Sosialisasi WBS di medsos	Januari - Desember 2026
		<i>Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System</i>	Menerapkan Whistle Blowing System yang dimonitor dan dievaluasi tidak secara berkala	1. Laporan Pengaduan Masyarakat 2. Laporan Monev dan Rekapitulasi Pengaduan 3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus tentang SOP WADUL KPU Kudus	Januari - Desember 2026
		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System oleh unit kerja	1. Laporan Monev (WADUL KPU) 2. Laporan Pengaduan Masyarakat 3. Laporan Monev dan Rekapitulasi Pengaduan 4. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus tentang SOP WADUL KPU Kudus	Januari - Desember 2026
5	Penanganan benturan kepentingan	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama	Surat Keputusan tentang Benturan Kepentingan	November 2026
		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Mensosialisasikan penanganan Benturan Kepentingan yang diinternalisasikan ke sebagian besar	Dokumen Benturan Kepentingan yang telah disosialisasikan	November - Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			layanan		
		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Mengimplementasikan penanganan Benturan Kepentingan ke sebagian besar layanan	1. Dokumen Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan 2. Laporan tindak lanjut benturan kepentingan	November - Desember 2026
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menangani Benturan Kepentingan yang belum dievaluasi oleh unit kerja	Dokumen Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	November - Desember 2026
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menyusun hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja	Laporan tindak lanjut benturan kepentingan	November - Desember 2026
VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menetapkan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku	1. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus tentang SOP PPID 2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus tentang tim PPID 3. Publikasi poster jam pelayanan	Januari 2026
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Memaklumkan Standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya	1. Maklumat Pelayanan KPU Kabupaten Kudus 2. Publikasi maklumat pelayanan di website	Januari 2026
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders	1. Laporan SKM KPU Kudus 2. Dokumen Forum Konsultasi Publik	November 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan	1. Publikasi Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan KPU Kabupaten Kudus di website 2. Publikasi SOP PPID di website	Januari - Desember 2026
2	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Melakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	Dokumen Kegiatan peningkatan kompetensi dan sosialisasi pelayanan prima KPU Kabupaten Kudus	Agustus 2026
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Menunjukkan seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	1. Website dan Media Sosial KPU Kabupaten Kudus 2. Publikasi Hasil Pemilu dan Pilkada di Website KPU KUDUS	Januari - Desember 2026
		Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Menunjukkan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan	Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi	Agustus 2026
		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menunjukkan terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan	Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus tentang Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Jika Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan	Januari 2026
		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Melaksanakan seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi	Publikasi pelayanan di website KPU Kabupaten Kudus	Januari - Desember 2026
		Terdapat inovasi pelayanan	Memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan	1. Publikasi pelayanan di website KPU Kabupaten Kudus	Januari - Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi	2. Buku tamu digital 3. SKM Digital 4. SIDASI	
3.	Pengelolaan Pengaduan	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	Menyediakan media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!	Laman WADUL KPU Kab Kudus	Januari - Desember 2026
		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Menunjukan SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Mobile "Wadul KPU Kudus" di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	November 2026
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Melakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Laporan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	November - Desember 2026
4	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan minimal 4 kali dalam setahun	Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat KPU Kabupaten Kudus 2026	November - Desember 2026
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Melaksanakan Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat KPU Kabupaten Kudus 2026	November - Desember 2026
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Melakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan Hasil dan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat KPU Kabupaten Kudus 2026	November - Desember 2026
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Menunjukan pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian	1. Laman Web KPU Kab Kudus 2. Laman Web JDIH 3. Laman Sidalih, Sitab, Siramah, Sikadeka, Sirekap,	Januari - Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			layanan	dan Silon 4. Laman E-PPID 5. Laman WADUL KPU Kudus	
		Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Membangun database pelayanan yang terintegrasi	1. Laman Web KPU Kab Kudus 2. Laman Web JDIH 3. Laman E-PPID 4. Laman WADUL KPU Kudus	Januari - Desember 2026
		Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Melakukan perbaikan tidak secara terus menerus	Dokumen Monev Teknologi	Januari - Desember 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ayhu Ngabekti